



KEPALA
BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Jakarta, 16 Februari 2023

Nomor : B. 185/KA/PP.03.05/II/2023
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Perubahan Penggunaan Aplikasi Layanan Proses Penempatan
Pekerja Migran Indonesia

Kepada Yth.

Seluruh Direktur Utama P3MI

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor B-3/01/PK.02.01/II/2023 tentang Penggunaan SIAPKERJA dan Penerbitan ID Calon Pekerja Migran Indonesia, maka terdapat **perubahan penggunaan aplikasi layanan proses penempatan PMI** dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Pelayanan verifikasi dokumen, proses penandatanganan perjanjian penempatan dan penerbitan ID CPMI dilaksanakan di LTSA Pekerja Migran Indonesia/Dinas Kabupaten/Kota atau BP3MI secara daring melalui SIAPKERJA yang terintegrasi dengan SISKOP2MI.
2. **Terhitung sejak tanggal 17 Februari 2023 Pukul 00.00 WIB, aplikasi SISKOTKLN akan ditutup.** Tahap proses penempatan selanjutnya yaitu pemenuhan dokumen, OPP, dan E-PMI dilaksanakan melalui SISKOP2MI.
3. CPMI yang telah teregistrasi di SISKOTKLN sebelum tanggal penutupan, tahapan proses penempatan selanjutnya tetap dilaksanakan di SISKOTKLN selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ditutupnya SISKOTKLN atau setelah habis masa berlakunya perjanjian penempatan antara P3MI dengan CPMI.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Kepala
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

BENNY RHAMDANI

Tembusan Yth :

1. Menteri Ketenagakerjaan, Kemnaker R.I.;
2. Direktur Jenderal Binapenta dan PKK, Kemnaker R.I.;
3. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Ketenagakerjaan;
4. Kepala Dinas Kab./Kota yang Membidangi Ketenagakerjaan;
5. Kepala BP3MI;
6. Asosiasi P3MI.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

10 Februari 2023

- Yth. 1. Kepala BP2MI
2. Kepala Dinas yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan
Bidang Ketenagakerjaan Prov/Kab/Kota
3. Direktur Utama/Penanggung Jawab P3MI
di tempat

**SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR B-3/ 01 /PK.02.01/II/2023
TENTANG
PENGUNAAN SIAPKERJA DAN PENERBITAN ID CALON
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan layanan sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, yang lebih Efektif, Efisien dan Akuntabel maka, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan:
 - a. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 39 poin d yaitu Pemerintah Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab membentuk dan mengembangkan sistem informasi terpadu dalam penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Permenaker Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Pasal 9 ayat (4) yaitu Layanan pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia dilakukan secara terintegrasi melalui Sisnaker dan tidak dipungut biaya; dan
 - c. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Proses Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Pasal 7 ayat (1) yaitu dokumen persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia diverifikasi oleh Pengantar Kerja atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pada LTSA Pekerja Migran Indonesia/Dinas Kabupaten/Kota atau BP3PMI;
2. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan RI meminta kepada Pengantar Kerja atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pada LTSA Pekerja Migran Indonesia/Dinas Kabupaten/Kota atau BP3PMI agar melaksanakan layanan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia secara daring dengan menggunakan SIAPkerja.
3. Guna mewujudkan layanan sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud, layanan verifikasi dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia, proses penandatanganan Perjanjian Penempatan dan penerbitan ID Calon Pekerja Migran Indonesia dapat dilaksanakan di daerah domisili atau daerah asal Calon Pekerja Migran Indonesia, baik secara daring maupun luring.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan
Dirjen Binapenta dan PKK,



Suhartono

NIP. 19630808 198403 1 002